



**P U T U S A N**

Nomor : 348/Pid.B /2013 /PN-BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR Als DATUK M.NUR Bin JASA.**
- Tempat lahir : Rumbio.
- Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 07 Juni 1952.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Teratai IV No.71 RT.009 RW.004 desa sungai putih  
kec. Tapung kab. kampar.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Tani.
- Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : **ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M. ALI.**
- Tempat lahir : Pulau rumbai.
- Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 07 Juli 1977.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun I RT.001 RW.001 desa pulau rumbai ke.  
Kampar timur kab. kampar.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : SMA.
- III. Nama lengkap : **MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAIROJI.

Tempat lahir : Nganjuk jawa timur.  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 01 Januari 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Merpati SP V bukit Sembilan kec. Bangkinang  
seberang kab. kampar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD.

IV. Nama lengkap : **NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als**

## HOMBING.

Tempat lahir : Sidikalang.  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 30 Oktober 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Garuda sakti KM 21 desa bencah kelubi kec. tapung  
kab. kampar.  
A g a m a : Kristen protestan.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik ditahan dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 01 November 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan **Tahanan Rumah tahanan Negara** sejak tanggal 01 November 2013 s/d tanggal 30 November 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 01 November 2013 Nomor : 348/Pen.Pid.B/2013/PN-BKN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 01 November 2013 Nomor : 348/Pen.Pid.B/2013/PN-BKN. tentang penetapan hari sidang;
- V. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-368/N.4.16/Epp.2/10/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang, berikut surat dakwaan tertanggal 17 Oktober 2013 No. Reg. Perk : PDM-367/BNANG/10/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als DATUK M.NUR Bin JASA, dkk;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-367/BNANG/09/2013 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 14 November 2013 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M. NUR Bin JASA, Terdakwa II ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M. Ali, Terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI, Terdakwa IV NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan No.348/Pid.B/2013/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perjudian itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1)

ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M. NUR Bin JASA, Terdakwa II ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M. ALI, Terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI, Terdakwa IV NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus Lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M. NUR Bin JASA, terdakwa II ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M. ALI, Terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI, Terdakwa IV NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar ditinggalkan :

Menimbang bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-258/BNANG/09/2013 tanggal 18 Juli 2013 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M.NUR Bin JASA, terdakwa H ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M.ALI, terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI dan terdakwa IV NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBINC, pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 pada Pukul 23.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di warung milik Sdr.Parlin yang terletak di KM.19 Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung Kab.Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinan " Tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, "perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M.NUR Bin JASA, terdakwa II ASRUL SARPI Als ASRUL Bin M.ALI, terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI dan terdakwa IV NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING, sedang berada di waning milik Sdr.Panlin yang terletak di KM.19 Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung melakukan perjudian jenis song dengan memakai taruhan berupa uang;

Bahwa adapun perjudian jenis SONG tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bersama-sama duduk saling hadapan dan didepan pan terdakwa terdapat sebuah meja selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok kantu remi sebanyak 2 (dua) blok yang berjumlah 108 lembar lain dibagikan kepada masing-masing para sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar selanjutnya terdakwa yang mengocok kartu tadi mengeluarkan kartu yang angkanya berurutan dengan gambar yang sama minimal 3 (tiga) kartu diikuti terdakwa lainnya kemudian setelah masing-masing terdakwa menyisip kartu yang telah dikeluarkan tadi dan terhadap peserta yang kartunya habis ditangan dinyatakan sebagai pemenang atau dengan sebutan SONG dan apabila kartu ditangan pemain habis setelah menyisip kartu yang dimeja juga dinyatakan sebagai pemenang atau dengan sebutan LENG kemudian apabila kartu masing-masing pemain tidak habis ditangan maka siapa

Halaman 5 dari 25 Putusan No.348/Pid.B/2013/PN. BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang jumlah angkanya yang rendah dinyatakan sebagai pemenang serta apabila pemain ada memiliki AS HITAM akan mendapatkan hadiah berupa uang dan masing-masing pemain;

Bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis SONG tersebut yaitu apabila pemain menang dengan sebutan SONG maka masing-masing pemain membayar dengan uang dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain menang dengan sebutan LENG maka masing-masing pemain membayar dengan uang dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain menang dengan jumlah angka kartu yang rendah maka masing-masing pemain membayar yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), apabila pemain ada memiliki AS HITAM akan mendapatkan hadiah berupa uang dari masing-masing pemain dengan jumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis SONG tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu rendah yang diperoleh oleh pemain serta kepandaian pemain untuk mengeluarkan kartu remi tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ada mendapat ijin dari pihak berwenang;

Bahwa setelah berjalan beberapa kali putaran, perbuatan para terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian Sektor Tapung yang sedang melakukan Patroli dan dimeja para terdakwa ditemukan 108 lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian para terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan Ke Polsek Tapung guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

**ATAU :**

**KEDUA**

Bahwa

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M.NUR Bin JASA, terdakwa H ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M.ALI, terdakwa III

Halaman 6 dari 25 Putusan No.348/Pid.B/2013/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI dan terdakwa IV NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING, pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 pada Pukul 23.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di warung milik Sdr.Parlin yang terletak di KM.19 Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung Kab.Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinan " Turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang" perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M.NUR Bin JASA, terdakwa II ASRUL SARPI Als ASRUL Bin M.ALI, terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI dan terdakwa IV NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING, sedang berada di waning milik Sdr.Panlin yang terletak di KM.19 Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung melakukan perjudian jenis song dengan memakai taruhan berupa uang;

Bahwa adapun perjudian jenis SONG tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bersama-sama duduk saling hadapan dan didepan pan terdakwa terdapat sebuah meja selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok kantu remi sebanyak 2 (dua) blok yang berjumlah 108 lembar lain dibagikan kepada masing-masing para sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar selanjutnya terdakwa yang mengocok kartu tadi mengeluarkan kartu yang angkanya berurutan dengan gambar yang sama minimal 3 (tiga) kartu diikuti terdakwa lainnya kemudian setelah masing-masing terdakwa menyisip kartu yang telah dikeluarkan tadi dan terhadap peserta yang kartunya habis ditangan dinyatakan sebagai pemenang atau dengan sebutan SONG dan apabila kartu ditangan pemain habis setelah menyisip kartu yang dimeja juga dinyatakan sebagai pemenang atau dengan sebutan LENG kemudian apabila kartu masing-masing pemain tidak habis ditangan maka siapa

Halaman 7 dari 25 Putusan No.348/Pid.B/2013/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang jumlah angkanya yang rendah dinyatakan sebagai pemenang serta apabila pemain ada memiliki AS HITAM akan mendapatkan hadiah berupa uang dan masing-masing pemain;

Bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh pemain yang menang dalam permainan judi jenis SONG tersebut yaitu apabila pemain menang dengan sebutan SONG maka masing-masing pemain membayar dengan uang dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain menang dengan sebutan LENG maka masing-masing pemain membayar dengan uang dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain menang dengan jumlah angka kartu yang rendah maka masing-masing pemain membayar yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), apabila pemain ada memiliki AS HITAM akan mendapatkan hadiah berupa uang dari masing-masing pemain dengan jumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis SONG tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu rendah yang diperoleh oleh pemain serta kepandaian pemain untuk mengeluarkan kartu remi tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ada mendapat ijin dari pihak berwenang;

Bahwa setelah berjalan beberapa kali putaran, perbuatan para terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian Sektor Tapung yang sedang melakukan Patroli dan dimeja para terdakwa ditemukan 108 lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian para terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan Ke Polsek Tapung guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa maupun penasihat hukum para terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing yaitu :

Halaman 8 dari 25 Putusan No.348/Pid.B/2013/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ASHARI ANTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib di warung milik Sdr. PARLIN di Jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa sedang bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu;
- Bahwa kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song, lalu apabila kartu ditangan habis setelah menyisip dikatakan leng;
- Bahwa kemudian bila pemain memiliki kartu As Hitam, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari pemain lainnya;
- Bahwa apabila ada pemain yang song, maka masing-masing pemain membayar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang leng, masing-masing pemain membayar Rp 10.000,00 (sepuluh

Halaman 9 dari 25 Putusan No.348/Pid.B/2013/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nibu rupiah), bila pemain menang dengan angka yang terendah, maka masing-masing pemain membayar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah dan apabila pemain yang memiliki As Hitam, pemain tersebut akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas kerangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RICKI FEBRIALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib di warung milik Sdr. PARLIN di Jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa sedang bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song, lalu apabila kartu ditangan habis setelah menyisip dikatakan leng;
  - Bahwa kemudian bila pemain memiliki kartu As Hitam, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari pemain lainnya;
  - Bahwa apabila ada pemain yang song, maka masing-masing pemain membayar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang leng, masing-masing pemain membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan angka yang terendah, maka masing-masing pemain membayar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang memiliki As Hitam, pemain tersebut akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kerangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **DEDI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib di warung milik Sdr. PARLIN di Jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
  - Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa sedang bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu;
- Bahwa kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song, lalu apabila kartu ditangan habis setelah menyisip dikatakan leng;
- Bahwa kemudian bila pemain memiliki kartu As Hitam, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari pemain lainnya;
- Bahwa apabila ada pemain yang song, maka masing-masing pemain membayar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang leng, masing-masing pemain membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan angka yang terendah, maka masing-masing pemain membayar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang memiliki As Hitam, pemain tersebut akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan No.348/Pid.B/2013/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kerangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I **MUHAMMAD NUR Als DATUK M.NUR Bin JASA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I menjelaskan terdakwa I telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib di warung milik Sdr. PARLIN di Jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa I ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa I lainnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu sen secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song, lalu apabila kartu di tangan habis setelah menyisip dikatakan leng, kemudian bila pemain



memiliki kartu As Nitam, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari pemain lainnya;

- Bahwa apabila ada pemain yang song, maka masing-masing pemain membayar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang leng, masing-masing pemain membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan angka yang terendah, maka masing-masing pemain membayar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang memiliki As Hitam, pemain tersebut akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat dimana Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I bermain judi jenis song tersebut adalah merupakan tempat umum yang biasa dikunjungi masyarakat. Bahwa Terdakwa I mulai bermain judi jenis song tersebut pada pukul 22.15 Wib

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II **ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M. ALI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II menjelaskan terdakwa II telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib di warung milik Sdr. PARLIN di Jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa II ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa II lainnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara metingar bersama-sama





sating berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song, lalu apabila kartu ditangan habis setelah menyisip dikatakan leng, kemudian bila pemain memiliki kartu As Hitam, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari pemain lainnya;

- Bahwa apabila ada pemain yang song, maka masing-masing pemain membayar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang leng, masing-masing pemain membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan angka yang terendah, maka masing-masing pemain membayar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang memiliki As hitam, pemain tersebut akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa III **MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara metingar bersama-sama



sating berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song, lalu apabila kartu ditangan habis setelah menyisip dikatakan leng, kemudian bila pemain memiliki kartu As Hitam, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari pemain lainnya;

- Bahwa apabila ada pemain yang song, maka masing-masing pemain membayar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang leng, masing-masing pemain membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan angka yang terendah, maka masing-masing pemain membayar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang memiliki As hitam, pemain tersebut akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa IV **NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara metingar bersama-sama



sating berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song, lalu apabila kartu ditangan habis setelah menyisip dikatakan leng, kemudian bila pemain memiliki kartu As Hitam, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari pemain lainnya;

- Bahwa apabila ada pemain yang song, maka masing-masing pemain membayar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang leng, masing-masing pemain membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan angka yang terendah, maka masing-masing pemain membayar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang memiliki As hitam, pemain tersebut akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi.
- - Uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus Lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib di warung milik Sdr. PARLIN di Jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
2. Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa II lainnya;
3. Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara metingar bersama-sama sating berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebetah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song, lalu apabila kartu ditangan habis setelah menyisip dikatakan leng, kemudian bila pemain memiliki kartu As Hitam, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari pemain lainnya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 25 Putusan No.348/Pid.B/2013/PN. BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa dimuka Persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu **Primair** Pasal 3303 ayat (1) ke-1 KUHP, **atau kedua** Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M.NUR Bin JASA, terdakwa II. ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M.ALI, terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI dan terdakwa IV NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur: "Tkut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASHARI ANTONI, Saksi RICKI FEBRIALDI dan Saksi DEDI SETIAWAN, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M. NUR Bin JASA, Terdakwa II ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M. ALI, Terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI, Terdakwa IV NAEK PARSADRAN SIHOMBING Als HOMBING, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib di warung milik Sdr. PARLIN di Jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar, para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya dan pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbnag, bahwa dimana dalam permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingar bersama-sama saling berhadapan, lalu salah seorang pemain mengocok kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah





masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah itu masing-masing pemain menyisipkan kartu yang telah dikeluarkannya sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song, lalu apabila kartu ditangan habis setelah menyisip dikatakan leng, kemudian bila pemain memiliki kartu As 1-litam, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari pemain lainnya;

Menimbang, bahwa apabila ada pemain yang song, maka masing-masing pemain membayar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang leng, masing-masing pemain membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan angka yang terendah, maka masing-masing pemain membayar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang memiliki As Hitam, pemain tersebut akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa warung Sdr. PARLIN tempat dimana para terdakwa bermain judi jenis song tersebut adalah merupakan tempat umum yang biasa dilalui oleh masyarakat umum dan masyarakat di Desa Bencah Kelubi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggirjalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur : “Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASHARI ANTONI, Saksi RICKI FEBRIALDI dan Saksi DEDI SETIAWAN, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M. NUR Bin JASA, Terdakwa II ASRUL SARDI Ms ASRUL Bin M. AL!, Terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Ak AZIZ Bin SAIROJI, Terdakwa IV NAEK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING, terungkap takta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib di warung milik Sdr. PARLIN di Jalan Garuda Sakti KM 19 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar, para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Dimana permainan judi jenis song, yang para terdakwa lakukan tanpa mendapat izin dan pemerintah atau instansi yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut. Ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi ASHARI ANTONI, Saksi RICKI FEBRIALDI dan Saksi DEDI SETIAWAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung), yang berhasil menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kecuali kalau ada izin dari penguas yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat prefentif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, Uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus Lima puluh ribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan para Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD NUR Als DATUK M.NUR Bin JASA, terdakwa II. ASRUL SARDI Als ASRUL Bin M.ALI, terdakwa III MUHAMMAD AZIZ ARIFIN Als AZIZ Bin SAIROJI dan terdakwa IV NAEK PARSAORAN SIHOMBING Als HOMBING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI“ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan No.348/Pid.B/2013/PN. BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus Lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkinang pada hari **KAMIS Tanggal 14 November 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO H.T, SH.** sebagai Ketua Majelis, **JHON PAUL MANGUNSONG, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EMILIA** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **KICKY ARITYANTO SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. JHON PAUL MANGUNSONG, SH.**

**YUNTO SAFARILLO H.T, SH.**

**2. FAUSI, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI,

**EMILIA**